




**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274)489172 Fax. (0274)489552 <http://www.sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA) SERTA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**



TAHUN 2022





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK
Alamat: Jl. Solo Km 6 Yogyakarta 55281; Telp. (0274) 489172; Fax. (0274) 489552; <http://sda.pu.go.id/bbwsrayuopak/>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA) SERTA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK
TAHUN 2022**



Nomor: *OR 0202 - Ag. 5 / 2022*

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Tahun 2022 ini dapat tersusun.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak ini disusun dalam rangka memberikan kejelasan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas pelaksanaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air pada wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin.

Kami menyadari, masih banyak kekurangan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, untuk itu kami mengharapkan pengembangan dan updating data dan peraturan seiring perkembangan data lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bermanfaat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Yogyakarta, Juni 2022

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak


Dr. Dwi Purwantoro, S.T., M.T.
NIP. 19740909 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
BAB II STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA) SERTA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK	3
A. Struktur Organisasi	3
B. Tugas dan Tanggung Jawab	4
BAB III REKOMENDASI TEKNIS DAN IZIN PENGUSAHAAN ATAU PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR	5
A. Rekomendasi Teknis	5
B. Izin Pengusahaan atau Penggunaan Sumber Daya Air	6
BAB IV PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR ..	7
A. Pengusahaan Sumber Daya Air	7
B. Penggunaan Sumber Daya Air	8
BAB V PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR ATAU IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR	9
A. Objek yang dipantau dalam Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Sumber Daya air	9
B. Pemantauan dan Pengawasan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air	9
C. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan	10
BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF	12
A. Peringatan Tertulis	12
B. Penghentian Sementara	12
C. Pembekuan Kegiatan	12
D. Pencabutan Izin	13
E. Pembongkaran	14
BAB VII PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	17

DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang melandasi Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perijinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 964); dan
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka memberikan kejelasan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas pelaksanaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air pada wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai bahwa di dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai Serayu Opak meliputi Wilayah Sungai Serayu Bogowonto dan Wilayah Sungai Progo Opak Serang. Wilayah Sungai Progo Opak Serang adalah kategori WS lintas provinsi dan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto adalah WS strategis nasional, sehingga diklasifikasikan sebagai ranah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

Luas total wilayah BBWS Serayu Opak adalah $\pm 11.468,34 \text{ km}^2$ terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota. Luas WS Progo Opak Serang adalah $4.077,43 \text{ km}^2$, dimana luasan tersebut tidak termasuk wilayah sungai bawah tanah yang berada di Kabupaten Gunungkidul, yang mencakup areal seluas $924,27 \text{ km}^2$. Disamping beberapa kabupaten/kota tersebut di atas, sebagian kecil WS ada yang terdapat pada lokasi di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kendal, namun tidak secara khusus diperhitungkan dalam analisis, dengan pertimbangan prosentasenya yang relatif kecil.



Gambar 1. Wilayah Sungai Progo Opak Serang

Wilayah Sungai Serayu Bogowonto merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional yang berada di Provinsi Jawa Tengah. WS Serayu Bogowonto memiliki luas sekitar 7.390,91 km² yang terbagi dalam 15 DAS. Secara administratif Wilayah Sungai Serayu Bogowonto meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo.



Gambar 2. Wilayah Sungai Serayu Bogowonto

B. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Serayu Bogowonto dan Progo Opak Serang yang merupakan wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan memperjelas prosedur dan memperlancar pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sehingga pengendalian pengelolaan sumber daya air berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup


Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Pengertian Izin dan Rekomendasi Teknis;
2. Pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air;
3. Pemantauan dan pengawasan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
4. Sanksi Administratif; dan
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA) SERTA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Tim Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Nomor: 85/KPTS-Aq/2022 tanggal 09 Mei 2022 tentang Perubahan I (Pertama) Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Nomor: 30/KPTS-Aq/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Tahun 2022. Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PSDA serta PPNS

B. Tugas dan Tanggung Jawab


Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan pembuatan rencana kegiatan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air serta tindak lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. Melakukan inventarisasi data perizinan perusahaan sumber daya air dan perizinan penggunaan sumber daya air yang telah diterbitkan Instansi Pemberi Izin;
3. Melakukan pemantauan penggunaan sumber daya air oleh Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
4. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap kondisi sumber daya air dan prasarannya;
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan klausul dalam Izin Perusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
6. Memberikan surat teguran jika:
 - a). terjadi perusakan sumber air dan prasarannya, pencurian air, atau pencemaran sumber air;
 - b). penggunaan atau perusahaan sumber daya air tanpa izin; dan
 - c). pelaksanaan penggunaan atau perusahaan sumber daya air tidak sesuai klausul dalam izin.
7. Mengingatkan kepada Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air secara formal melalui surat, untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh klausul dalam izin;
8. Melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak; dan
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sumber Daya Air (PPNS SDA) menindaklanjuti hasil pemantauan dan pengawasan yang berindikasi tindak pidana.

BAB III
REKOMENDASI TEKNIS DAN
IZIN PENGUSAHAAN ATAU PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

A. Rekomendasi Teknis

Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin. Rekomendasi Teknis ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Masa berlaku Rekomendasi Teknis adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis. Dalam hal permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis belum diajukan, rekomendasi teknis dianggap tidak berlaku. Bagan alir pengajuan Rekomendasi Teknis adalah sebagai berikut:




Gambar 4. Bagan Alir Pengajuan Rekomendasi Teknis

Format surat permohonan Rekomendasi Teknis dan checklist dapat diunduh melalui <https://qrco.de/rekomtekBBWSSO>.

B. Izin Pengusahaan atau Penggunaan Sumber Daya Air

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha. Izin Penggunaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan bukan usaha. Bagan alir pengajuan Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air sebagai berikut:



Gambar 5. Bagan Alir Pengajuan Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air

BAB IV
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN
PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

A. Pengusahaan Sumber Daya Air

Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha. Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air dapat berbentuk:

- a. Pengusahaan **sumber daya air** sebagai **media** meliputi transportasi dan arum jeram, pembangkit tenaga listrik, transportasi, olahraga, pariwisata, atau perikanan budi daya pada sumber air.
- b. Pengusahaan **air dan daya air** sebagai **materi** meliputi: pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi, usaha industri, usaha makanan, usaha perhotelan, usaha perkebunan, usaha air minum oleh BUMN atau BUMD, usaha air minum dalam kemasan, atau kegiatan usaha lain.
- c. Pengusahaan **sumber air** sebagai **media** meliputi:
 - a). Pemanfaatan ruang pada sumber air berupa konstruksi jembatan, tanggul, dermaga, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon, dan prasarana sumber daya air;
 - b). Tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai;
 - c). Tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk;
 - d). Pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi antara lain jembatan, dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air; atau
 - e). Pemanfaatan sempadan danau dan badan danau untuk kegiatan konstruksi antara lain dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air.
- d. Pengusahaan **air, sumber air, dan/atau daya air** sebagai **media dan materi** meliputi:
 - a). Eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari sumber air;
 - b). Kegiatan perikanan yang menggunakan keramba atau jaring apung;
 - c). Kegiatan pembuangan air limbah ke sungai;
 - d). Kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai; atau
 - e). Pemanfaatan ruang sumber air untuk kegiatan konstruksi bendungan dan bendung.

B. Penggunaan Sumber Daya Air

Penggunaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha. Kegiatan Penggunaan Sumber Daya Air dapat berbentuk:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
- b. Pemenuhan air irigasi untuk petani atau kelompok petani bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
- c. Pemenuhan air irigasi untuk petani atau perkumpulan petani pemakai air bagi pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada; dan
- d. Kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik.

BAB V
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
IZIN PENGUSAHAAN ATAU PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

A. Objek yang dipantau dalam Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Sumber Daya Air:

- 1) Penggunaan Sumber Daya Air tanpa izin;
- 2) Penggunaan Sumber Daya Air dengan izin dimana ada/atau tidak pelanggaran dan pelaksanaan klausul dalam izin; dan
- 3) Kondisi Sumber Daya Air dan prasarananya dimana ada/atau tidak pelanggaran berupa perusakan sumber air, pencemaran sumber air, dan/atau pencurian air.

B. Pemantauan dan Pengawasan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air

- 1) Pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin.
- 2) Pemantauan dan pengawasan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan dapat melibatkan peran masyarakat.
- 3) Peran masyarakat dalam pengawasan dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
- 4) Hasil pemantauan dan pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air.
- 5) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain.


Pemantauan dan pengawasan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilakukan terhadap:

- a). Kesesuaian identitas antara pemegang izin dengan pengguna sumber daya air atau pengusaha sumber daya air;
- b). Kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan dalam izin beserta ketentuan peraturan mengenai standar, prosedur, dan kriteria yang terkait;
- c). Kesesuaian antara prasarana dan sarana yang tercantum dalam izin dengan prasarana dan sarana yang dibangun;
- d). Dampak negatif yang ditimbulkan; atau
- e). Pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air yang belum memperoleh izin.


Bagan alir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilihat pada gambar 6 dan gambar 7.

C. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

Pengaduan/keluhan/masukan dari masyarakat disampaikan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Penyampaian saran, masukan dan pengaduan dapat dikirim melalui menu pengaduan di alamat <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/> atau dapat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dengan alamat Jalan Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172 Fax. (0274) 489552 email: ppidsoy@gmail.com (dengan subject mail: #aduanSO).



Gambar 6. Bagan Alir Pengumpulan Data Perizinan yang telah diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin



Gambar 7. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan PSDA

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang melanggar ketentuan perundang-undangan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, pembekuan, dan/atau pencabutan izin. Bagan alir pemberian sanksi administratif dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 9.

A. Peringatan Tertulis

- 1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- 2) Selama pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kesatu sampai dengan ketiga, Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air tetap berlaku dan alokasi Air tetap diberikan.

B. Penghentian Sementara

- 1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dapat dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air, dalam hal pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah menerima surat peringatan tertulis ketiga.
- 2) Penghentian sementara dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya peringatan tertulis ketiga.
- 3) Selama pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara, kegiatan penggunaan sumber daya air dihentikan dan alokasi air diperhitungkan namun tidak diberikan.
- 4) Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air melaksanakan kewajibannya sebelum jangka waktu penghentian sementara berakhir, kegiatan penggunaan sumber daya air dapat dilakukan dan alokasi air diberikan.

C. Pembekuan Kegiatan

- 1) Sanksi administratif berupa pembekuan dapat dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan jangka waktu penghentian sementara berakhir.
- 2) Pembekuan dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penghentian sementara.

- 3) Selama pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dikenai sanksi administratif berupa pembekuan, kegiatan penggunaan sumber daya air dihentikan dan alokasi air tidak diperhitungkan.
- 4) Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air melaksanakan kewajibannya sebelum jangka waktu pembekuan berakhir, kegiatan penggunaan sumber daya air dapat dilakukan dan alokasi air diberikan setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan.

D. Pencabutan Izin

Pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan, maka pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dikenakan pencabutan Perizinan Berusaha dilakukan apabila:

- a). Pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Perizinan Berusaha;
- b). Pemegang Perizinan Berusaha melakukan penyalahgunaan Perizinan Berusaha;
- c). Pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perizinan Berusaha; atau
- d). Pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Perizinan Berusaha; atau
- e). Pemegang Perizinan Berusaha telah melakukan kegiatan konstruksi, tetapi bangunan tidak difungsikan selama 1 (satu) tahun setelah selesai dibangun atau terbengkalai selama 1 (satu) tahun sejak kegiatan konstruksi tidak dilanjutkan, Perizinan Berusaha dinyatakan batal, dan konstruksi yang telah terbangun harus dibongkar oleh Pemegang Perizinan Berusaha.

Selain dikenakan sanksi pencabutan izin, apabila pelaksanaan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air menimbulkan:

- a). Kerusakan pada Sumber Air dan/atau lingkungan sekitarnya, pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
- b). Kerugian pada masyarakat, pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang menderita kerugian.


E. Pembongkaran

Konstruksi bangunan yang diputuskan harus dibongkar, **pembongkaran menjadi kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha**. Pembongkaran dilaksanakan dengan mengutamakan perlindungan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.


Perizinan Berusaha yang telah berakhir atau batal karena tidak difungsikan, terhadap konstruksi yang terbangun:

- a). diserahkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sumber daya air apabila diperlukan dalam pengelolaan sumber daya air;
- b). dibiarkan jika tidak mengganggu sumber air dan pengelolaan sumber daya air; atau
- c). dibongkar jika membahayakan dan/atau mengganggu pengelolaan sumber daya air.

Dampak atas keputusan pada poin a dan b harus ditindaklanjuti dengan penetapan status asetnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 8. Bagan Alir Pemberian Sanksi Administratif berdasarkan Hasil Tinjauan Lapangan Tim Pemantauan dan Pengawasan PSDA



Gambar 9. Bagan Alir Pemberian Sanksi Administratif berdasarkan Laporan/Pengaduan Masyarakat

BAB VII
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)



Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Sumber Daya Air diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:

- a). melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Sumber Daya Air;
- b). melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana Sumber Daya Air;
- c). memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Sumber Daya Air;
- d). melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan;
- e). menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- f). meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air;
- g). membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau

- h). menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dalam melaksanakan wewenangnya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus:

- a). memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b). menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
- c). berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lampiran 1. Form A.1. Form Inventarisasi Data Perizinan yang telah diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin
 Form A.1.a. Form Inventarisasi Data Perizinan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	KOORDINAT		PERIZINAN										TINDAK LANJUT						
			LS	BT	SUMBER AIR	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	TUJUAN PENYEDIAAN	JENIS TIPE KONSTRUKSI	CARA PENGAMBILAN	TENAGA LISTRIK (KW - MW)	DEBIT (M ³ /JENK)	JANGKA WAKTU		TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL BERAKHIR	NO/NOY TOL REKORTEK	NO/NOY TOL IZIN		
1	Pt. Sumarah Energi	Kemp. Kabupaten Center Blok B Nomor 2 Jl. Kabupaten Baru, Jakarta Selatan	07°20'10,2"	103°08'30,0"	Sungai Kaliguas	Gempang	Pakuncen	Banyuwangi	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
									- Mengumpulkan air dan daya air sebagai media di Sungai Kaliguas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Kaliguas 2 * 700 KW	- Bundung, mobil ban pengendap, sebagai media di sungai pembawa, bak penampung, pipa pesat, gerbang selam dan seluruh pembuat	Dibendung (24 jam/hari)	2 * 100 KW	2220 liter/detik	3 Tahun	4 Sept 2023	Ag. 4.1241 4 Mei 2018	012K/P/2018/11/2018 4 Sept 2018				
2																					
3																					
4																					
5																					

Form A.1.b. Form Inventarisasi Data Perizinan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	KOORDINAT		SUMBER AIR	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	LOKASI PENOLAHAN	JENIS TIPE KONS TRUKSI	CARA PENGAMBILAN	TENAGA LISTRIK (kW - kW)	DEBIT (m ³ /det)	JANGKA WAKTU	TANGGAL DITETAPAN	TANGGAL BERAKHIR	NO/NOY TOL MENGATEK	NO/NOY TOL IEN	TINDAK LANJUT
			LS	BT															
1	PT. Energy Systems	Tewman RT GURUGI, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta	01°47'58"04"	107°18'19"30"	Seluran Injak Kalsawang	Benjarharjo	Kalsawang	Kulon Progo	- Mengusahakan air dan daya air sebagai media di Seluran Injak Kalsawang untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 1 x 600 kW - Mengusahakan sumber air sebagai media di Seluran Injak Kalsawang	11 mesin turbin, power house, dan bangunan pelengkap untuk pembangkit listrik	Dibendung (24 jembatan)	1 x 600 kW	5,88	5 Tahun	16 Maret 2016	17 Maret 2021	08 H/03/05- Apr/13/2 17 Des 2012 dan H/04/03- DA/8/05-3/452 19 April 2013	13 M/2018 4 Sept 2018	
2																			
3																			
4																			
5																			

Form A.1.c. Form Inventarisasi Data Perizinan untuk Usaha Air Minum

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	KOORDINAT		SUMBER AIR	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	TUJUAN PENGOBUHAN	JENIS/TYPE KONSTRUKSI	CARA PENGAMBILAN	DEBIT MAKSIMUM (liter/detik)	JANGKA WAKTU	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL BERAKHIR	NOMOR TGL REKORTEK	NOMOR TOL IZIN	TINDAK LANJUT		
			LS	BT																
1	PDAM Tirta Gemilang	Jl. Soekarno Hala Nomor 2 Klith Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	07°31'40"	110°42'55.2"	Mesa Air Tuk Puri	Tempur Kulon	Candimulyo	Magelang	- Menggunakan air sebagai media di Mesa Air Tuk Puri untuk Sistem Penyediaan Air Minum Kawasan Perumahan Nasional Bojonebur - Menggunakan sumber air sebagai media untuk keperluan bangunan penangkap air (Broncaparing)	11	Dipompakan (24 jam/hari)	30	5 Tahun	23 Juli 2018	23 Juli 2023	HK 0004-A4.4.1/248 28 Maret 2018	672KPT/SA/2018 B 23 Juli 2018	19		
2																				
3																				
4																				
5																				

Form A.1.d. Form Inventarisasi Data Perizinan untuk Pariwisata

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	KOORDINAT		SUMBER AIR	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	TUJUAN PENGUSAHAAN	JENIS/ TIPE KONSTRUKSI	JANGKA WAKTU	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL BERAKHIR	NOMOR/ TOL REKOMTEK	NOMOR/ TOL IZIN	TINDAK LANJUT		
			LOKASI															
			LS	BT														
1	Dinas Kemudahan dan Caltarga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Jl. Pahlawan No 136, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah	07°43'12.50"	109°23'28.40"	Sungai Ijo	Ayah	Ayah	Kebumen	- Menggunakan sumber air sebagai media untuk konstruksi gardu pandang, gazebo, dan alur track pejalan kaki dalam rangka Pengembangan Kawasan Wisata Mangrove di Pantai Logending	Kayu Semi Permanen (Jadral Pelebaran 120 hari)	12	28 Feb 2018	14	14.0501-Ag/1376 29 Nov 2017	15.0161/KPTS/ M/2016 28 Feb 2018	17		
2																		
3																		
4																		
5																		

Form A.1.e. Form Inventarisasi Data Perizinan untuk Konstruksi

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	LOKASI				PERIZINAN							TINDAK LANJUT		
			KOORDINAT		SUMBER AIR	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	TUJUAN PENGUSAHAAN	JENIS/ TIPE KONSTRUKSI	JANGKA WAKTU	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL BERAKHIR		NOMOR/ TOL REKOMTEK	NOMOR/ TOL IZIN
			LS	BT												
1	PT. Garuda Mitra Sejaht	J. Magelang Km. 08 No. 16, Desa Sinduadi, Kecamatan Milat, Kabupaten Sieman, D.I. Yogyakarta	07°43'11.307"	110°21'45.994"	Sungai Denggung	Thodad dan Pandowoharjo	Sieman	Sieman	Menggunakan sumber air sebagai media untuk konstruksi jembatan di Sungai Denggung	Jembatan Komposit beton (Jadwal Konstruksi 60 hari)	Sepanjang Umur Layanan Konstruksi yang dibangun	19 Maret 2020		SA 0203- Ag. 4 2/043 25 Oktober 2019	228/KPTS/M/202 0 19 Maret 2020	
2																
3																
4																
5																

Form A.1.f. Form Inventarisasi Data Perizinan untuk Pembangunan Bendungan

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	KOORDINAT		SUMBER AIR	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	TUJUAN PENGUSAHAAN	JENIS TIPE KONSTRUKSI	CARA PENGAMBILAN	VOLUME TAMPUNGAN EFEKTIF (m ³)	JANGKA WAKTU	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL BERAKHIR	NOMOR TGL REKOMTEK	NOMOR TGL IZIN	TINDAK LANJUT	
			LS	BT															
1	SNVT P.JSA BBWS SO	Jl. Sela Km 6 Yogyakarta	07°35'54.59"	110°11'12.84"	Sungai Bogowonto	Guntur	Bener	Purabaya	- Mengumpulkan sumber air sebagai bahan di Sungai Bogowonto untuk keperluan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik	Jembatan Komposit baji- beton Jadual Kapasitas 60 (ton)	Bendungan	6500000 (24 jam/hari)	5 tahun	29 Nov 2017	29 Nov 2022	HK. 0501- Ag/881 14 Juni 2017	950XPTS/ M/2017 29 Nov 2017	19	
2																			
3																			
4																			
5																			

Form A.1.g. Form Inventarisasi Data Perizinan untuk Usaha Industri

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	KOORDINAT		SUMBER AIR	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	TUJUAN PENGGUNAAN	JENIS TIPE KONSTRUKSI	CARA PENGAMBILAN	DEBIT MAKSIMUM (liter/detik)	JANGKA WAKTU	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL BERAKHIR	NOMOR TOL REK/OMTEK	NOMOR TOL IZIN	TINDAK LANJUT		
			LS	BT																
			PERIZINAN																	
1	PT. Sinar Terbang Adhikastri	Jl. Raya Ajibening - Wangan Km. 4, Desa Tidar Kidul, Kecamatan Ajibening, Banyumas, Jawa Tengah	07°27'22" P	100°04'36" P	Sungai Tejam	Tepakidul	Ajibening	Banyumas	Mengumpulkan air sebagai sumber di Sungai Tejam untuk proses pendinginan, selesasi, dan hygiene kegiatan Pabrik Semen	-	Dipompas (24 jam/hari)	13,8 (24 jam/hari)	5 Tahun	12 Sept 2019	12 Sept 2024	SA 0220-Aq 4 27148.3 20 Mei 2019	840KPT01/M2019 12 Sept 2019	19		
2																				
3																				
4																				
5																				

Form A.1.h. Form Inventarisasi Data Perizinan untuk Pembuangan Air Limbah

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	LOKASI					PERIZINAN							TINDAK LANJUT				
			KOORDINAT		SUMBER AIR	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	TUJUAN PENGGUNAAN	JENIS/ TIPE KONSTRUKSI	VOLUME PEMBUANGAN (liter/dag)	JANGKA WAKTU	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL BERAKHIR					
			LS	BT															
1	Rumah Sani Universitas Islam Indonesia	J. Srengakan Km. 5,5 Wijeye, Pandak, Bantul	07°53'57.0"	110°17'36.1"	Sungai Bedog	Wijeye	Pandak	Bantul	- Mengumpulkan sumber air sebagai media dan materi di Sungai Bedog untuk kegiatan pembuangan air limbah	Ofis pipa PVC dengan diameter 4 inch	1.407	5 Tahun	1 April 2021	1 April 2026	403/KPTS/ M/2021 1 April 2021	SA 0203- Ag.5.1/961 24 November 2020	17	18	
2																			
3																			
4																			
5																			

Lampiran 4. Form C.1. Berita Acara Peninjauan Lapangan



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK**

Jl. Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172, Fax. (0274)489552 <http://sda.pu.go.id/bbwserayupak/>

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2022 telah dilaksanakan peninjauan lapangan oleh Tim Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dalam rangka Pemantauan dan Pengawasan Izin Pengusahaan/Penggunaan Daya Air sebagai Media dan/atau Materi oleh

I. DATA LOKASI PENINJAUAN LAPANGAN

Nama Perusahaan : PT. Sumarah Energi
 Alamat Perusahaan : Komp. Kebayoran Center Blok B Nomor 2 Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 Sumber Air : Sungai Kaliguwa
 Desa : Glempang
 Kecamatan : Pekuncen
 Kabupaten : Banyumas
 Provinsi : Jawa Tengah
 Titik Koordinat Lokasi : 109°06'30,0" BT; 07°20'16,4" LS
 Nomor dan Tanggal Rekomtek : HK 0601-Aq.4.1/241 tanggal 4 Mei 2018
 Nomor dan Tanggal Izin : 612/KPTS/M/2018 tanggal 4 September 2018
 Izin Berakhir : 4 September 2023

II. IDENTITAS PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

III. IDENTITAS TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR


No	Nama	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

I. CHECKLIST KRITERIA PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PSDA

No	Kriteria Pemantauan dan Pengawasan	Klausul dalam Izin (disesuaikan dengan izin)	Terhadap Izin		Keterangan
			Sesuai /Ada	Tidak	
1	Tujuan penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan air dan daya air sebagai media di Sungai Kaliguwa untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Kaliguwa 2x700 KW - Menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Kaliguwa untuk konstruksi bangunan intake dan prasarana pembangkit listrik lainnya 			
2	Cara pengambilan	Dibendung			
3	Jadwal penggunaan	24 jam/hari			
4	Kuota air/ debit maksimum	2.220 liter/detik			
5	Jenis/tipe konstruksi	Bendung, intake, bak pengendap, saluran pembawa, bak penenang, pipa pesat, gedung sentral, dan saluran pembuang			
6	Meter Air	1. Lokasi meter air			
		2. Fungsi meter air			
7	Pompa	1. Jumlah pompa			
		2. Kapasitas pompa			
		3. Estimasi pengambilan air			
8	Intake	Lokasi intake			
9	<i>Peilschaal</i>	Lokasi <i>peilschaal</i> di dekat intake			
10	Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha	1. Mematuhi ketentuan dalam izin;			
		2. Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
		3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;			

		1. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;			
		2. Melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;			
		3. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;			
		4. Memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;			
		5. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;			
		6. Memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi;			
		7. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun;			
		8. Memasang alat pengukur tinggi muka air (<i>peilschaaf</i>) di dekat lokasi intake.			
11	Laporan	1. Laporan data pengambilan air harian (setiap 3 bulan)			
		2. Laporan hasil uji kualitas air (setiap 3 bulan)			
		3. Laporan tinggi muka air (setiap 3 bulan)			
		4. Laporan kalibrasi alat ukur (setiap 1 tahun)			

III. GAMBAR/SKET





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK**

Jl. Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172, Fax. (0274) 489552 <http://sda.pu.go.id/balai/bbwserayuopak>

NOTA DINAS

Nomor : /2022

Yth. : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
Dari : Tim Pemantauan dan Pengawasan serta PPNS – BBWS Serayu Opak
Hal : Pemantauan dan Pengawasan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air PT. untuk di
Sungai Kabupaten Provinsi
Tanggal : 2022

Sehubungan dengan kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air PT. untuk di Sungai Kabupaten Provinsi yang dilaksanakan pada hari tanggal 2022, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi Pemegang Perizinan Berusaha PT. oleh Tim Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, ditemukan penggunaan Sumber Daya Air yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan klausul dalam Izin.
2. Berdasarkan hasil Pemantauan dan Pengawasan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan klausul dalam Izin antara lain:
 - a).
 - b).
 - c).; dan
 - d).
3. Berita acara peninjauan lapangan (terlampir).

Demikian yang dapat kami laporkan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana
Pemantauan dan Pengawasan serta PPNS
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

.....

Lampiran 5. Form B.1. Surat Peringatan I



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK
Jl Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172, Fax. (0274) 489552 <http://sda.pu.go.id/bbwserayuopak/>

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Surat Peringatan I

Yogyakarta, 2022

Yth.
.....
di
.....

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan :

I. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
- e.;
- f.; dst.

II. PERINGATAN

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Saudara telah membangun bangunan di, Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi berupa dengan **tanpa hak dan ijin** dari pejabat yang berwenang.

Terkait hal tersebut di atas, maka kami minta Saudara untuk **segera menghentikan** aktivitas yang menggunakan Prasarana Sumber Daya Air tersebut sampai dengan dikeluarkannya ijin dimaksud dan mengembalikan bangunan seperti semula.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, untuk selanjutnya agar segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

Dr. Dwi Purwanto, S.T., M.T.
NIP. 19740909 200112 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR (sebagai Laporan);
2. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian PUPR;
3. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY;
4.;
5.; dan
6. Penyidik PNS Bidang SDA BBWS Serayu Opak.

LAMPIRAN

Nomor Surat :

Tanggal :

Perihal : Surat Peringatan I

(Lampiran berupa foto/gambar/sketsa lapangan)

Lampiran 6. Form B.2. Surat Peringatan II



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK
Jl. Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172, Fax. (0274) 489552 <http://sda.pu.go.id/bbwsrayeruopak/>

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Surat Peringatan II

Yogyakarta, 2022

Yth.
.....
di
.....

Menindaklanjuti Surat Peringatan I dengan Nomor : tanggal dan sehubungan dengan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satker Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak bahwa Saudara tidak kunjung memberikan respon positif atas surat peringatan tersebut, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

I. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
- e.;
- f.; dst.

II. PERINGATAN

- a. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Saudara telah mendirikan bangunan di yang berlokasi di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi berupa dengan **tanpa hak dan ijin** dari pejabat yang berwenang.
- b. Kegiatan Yang menggunakan Prasarana Sumber Daya Air di sampai saat ini **belum memperoleh izin Penggunaan Sumber Daya Air** dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Terkait hal tersebut di atas, maka kami minta Saudara untuk **segera menghentikan** aktivitas yang menggunakan Prasarana Sumber Daya Air tersebut sampai dengan dikeluarkannya **ijin** dimaksud dan mengembalikan bangunan seperti semula.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, untuk selanjutnya agar segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

Dr. Dwi Purwanto, S.T., M.T.
NIP. 19740909 200112 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR (sebagai Laporan);
2. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian PUPR;
3. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY;
4.;
5.; dan
6. Penyidik PNS Bidang SDA BBWS Serayu Opak.

LAMPIRAN

Nomor Surat :

Tanggal :

Perihal : Surat Peringatan II

(Lampiran berupa foto/gambar/sketsa lapangan)

Lampiran 7. Form B.3. Surat Peringatan III



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK
Jl. Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172, Fax. (0274) 489552 <http://sda.pu.go.id/bbwstseayopak/>

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : **Surat Peringatan III**

Yogyakarta, 2022

Yth.
.....
di
.....

Menindaklanjuti Surat Peringatan II dengan Nomor : tanggal dan sehubungan dengan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satker Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak bahwa Saudara tidak kunjung memberikan respon positif atas surat peringatan tersebut, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

I. REFERENSI HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
-;
-; dst.

II. PERINGATAN

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Saudara telah mendirikan bangunan di, yang berlokasi di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi berupa dengan **tanpa hak dan ijin** dari pejabat yang berwenang.
- Kegiatan yang menggunakan Prasarana Sumber Daya Air di sampai saat ini **belum memperoleh Izin Penggunaan Sumber Daya Air** dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Terkait hal tersebut di atas, maka kami minta Saudara untuk **segera menghentikan** aktivitas yang menggunakan Prasarana Sumber Daya Air tersebut sampai dengan dikeluarkannya ijin dimaksud dan mengembalikan bangunan seperti semula.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, untuk selanjutnya agar segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

Dr. Dwi Purwantoro, S.T., M.T.
NIP. 19740909 200112 1 002

Tembusan:

- Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR (sebagai Laporan);
- Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian PUPR;
- Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY;
-;
-; dan
- Penyidik PNS Bidang SDA BBWS Serayu Opak

LAMPIRAN

Nomor Surat :

Tanggal :

Perihal : Surat Peringatan III

(Lampiran berupa foto/gambar/sketsa lapangan)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

Alamat : Jl. Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172, Fax. (0274) 489552; <http://sdo.pu.go.id/bwsserayuopak/>

SURAT TUGAS

Nomor : / SPT-Aq / 2022

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

Menimbang :	a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat Surat Tugas.
Dasar :	1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 2. Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Nomor : 3., dst.

MENUGASKAN

Kepada : Petugas/pejabat sebagaimana tercantum di bawah ini dengan rincian sebagai berikut.

No	Pelaksana SPD	Unit kerja	Periode Perjalanan Dinas	Transportasi
1.				
2.				
3.				
4.				

Untuk :
1. Pelaksanaan
2. Menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Di Keluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2022

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BBWS Serayu Opak (sebagai laporan)
2. Sub Koordinator Pelaksana Tugas Perencanaan OP, BBWS Serayu Opak
3. Yang Bersangkutan.